

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menghubungkan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Dalam terminologi *fiqh* Islam, perkawinan dikenal dengan istilah *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج), dan keduanya merujuk pada proses pembentukan rumah tangga yang sah dan berorientasi ibadah. Islam memandang bahwa perkawinan bukan sekadar sarana untuk memperoleh keturunan, melainkan juga ibadah kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya bertumpu pada akad nikah semata, melainkan juga pada kesiapan lahir dan batin calon pengantin. Kesiapan tersebut mencakup kematangan usia sebagai faktor penting yang menentukan stabilitas emosional, kesiapan finansial, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam kerangka hukum positif, usia minimal untuk menikah telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menetapkan bahwa batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35-47.

<sup>2</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentafsihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), h. 406.

perempuan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perkawinan di bawah umur.

Strategi untuk menggapai suatu makna dalam sebuah perkawinan ialah dengan adanya kesiapan dari calon pengantin. Kesiapan tersebut bukan hanya dari segi fisik akan tetapi kesiapan mental yang mana secara lahiriyah baik laki-laki maupun perempuan harus terpenuhi syarat-syaratnya salah satunya ialah usia. Karena perkawinan bukan hanya dipersiapkan untuk sebelum akad dan acara resepsi, akan tetapi dalam perkawinan mereka akan menjalani bahtera rumah tangga yang harus dipersiapkan dengan kesiapan yang matang.

Batas minimal usia bagi yang ingin melangsungkan perkawinan tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Selain itu, secara normatif apabila terjadi penyelewengan pada ayat (1) dapat melakukan permohonan dispensasi terhadap Pengadilan atau Pejabat lain, yang diamanahi oleh kedua belah orang tua, baik pihak pria maupun pihak wanita sesuai dengan yang diisyaratkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup> Pengesahan perombakan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta pada 14 Oktober 2019. Salah satu perubahannya adalah mengenai batas minimal usia perkawinan dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan yang tadinya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur yang masih tinggi.<sup>4</sup>

Fenomena perkawinan dibawah umur masih marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adapun beberapa faktor penyebabnya diantaranya faktor budaya, tekanan sosial, ekonomi yang rendah, serta minimnya akses pendidikan menjadi penyebab utama. Perempuan lebih rentan dalam kondisi ini, karena seringkali dianggap sebagai beban ekonomi sehingga dinikahkan lebih dini. Akibatnya, hak

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan diri menjadi terabaikan. Perkawinan dibawah umur juga terbukti berkorelasi dengan tingginya angka perceraian, kematian ibu dan bayi, serta ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan.

Praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendidikan rendah, norma sosial yang kuat, serta kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Masa remaja yang seharusnya menjadi masa perkembangan fisik dan psikologis, sering kali terputus karena perkawinan yang terlalu dini. Akibatnya, remaja yang menikah dibawah umur rentan mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, serta dampak psikologis jangka panjang. Perkawinan di bawah umur juga dapat memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi, serta menimbulkan pelanggaran hak anak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, baik melalui kebijakan hukum, pendidikan, maupun peran institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun psikologis. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup> Namun, implementasi Undang-Undang ini masih belum optimal karena beberapa faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma sosial yang mengakar menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah umur.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga yang memiliki posisi strategis dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. KUA tidak hanya bertugas sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran edukatif dan preventif melalui program bimbingan pranikah. Regulasi seperti PMA No. 20 Tahun 2019, serta Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 dan Keputusan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Dirjen No. 379 Tahun 2018 menjadi dasar pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya persiapan dan edukasi calon pengantin. Namun, optimalisasi fungsi preventif KUA masih menghadapi berbagai tantangan, baik struktural maupun kultural. Menurut penelitian Nafisah dalam Jurnal Al-Ahwal, efektivitas program pranikah di berbagai KUA masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan metode penyampaian yang kurang adaptif dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.<sup>6</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak KUA kecamatan Tegalwaru kabupaten Purwakarta program pranikah yang diselenggarakan KUA Tegalwaru selama ini sudah berjalan dengan semestinya. Namun, masih ada beberapa kendala yang mempengaruhinya diantaranya kurangnya kesadaran masyarakatnya mengenai program pranikah yang dilaksanakan oleh KUA sehingga masih ada yang menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun. Kendala tersebut merupakan salah satu faktor yang menghambat KUA dalam menjalankan program pranikah sebagai fungsi preventifnya dalam mencegah perkawinan dibawah umur, terlihat dari data yang melakukan perkawinan di bawah umur dari tiga tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data jumlah perkawinan dibawah umur pada 3 tahun terakhir di KUA Kecamatan Tegalwaru**

Tahun	Jumlah
2022	55
2023	32
2024	47

*Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru*

Dari data diatas bisa terlihat bahwasanya jumlah pernikahan dengan calon pengantin dibawah usia 19 tahun masih turun dan naik jumlah angkanya yang membuktikan KUA Tegalwaru ini belum cukup optimal dalam menjalankan fungsi preventifnya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

<sup>6</sup> Nafisah, S. (2019). "Efektivitas Program Pranikah dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur". Jurnal Al-Ahwal, 12 : 2, (2019), h. 145-162.

Identifikasi awal melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Tegalwaru, yaitu bapak Asep Saepuloh, mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi pecegahan perkawinan dibawah umur ini karena beberapa faktor diantaranya, *pertama*, masyarakat setempat masih sangat kental dengan nilai-nilai agama yang mengakibatkan kekhawatiran mendalam ketika anak mereka memasuki usia remaja, sehingga orangtua cenderung ingin segera menikahkan anaknya sedini mungkin sebagai bentuk perlindungan. *Kedua*, rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor signifikan, di mana mayoritas anak-anak hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, yang selanjutnya mendorong orangtua untuk segera menikahkan mereka. Faktor ekonomi turut memberikan kontribusi, mengingat banyak warga yang berekonomi lemah sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga.

Berdasarkan teori preventif hukum yang dikemukakan Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", yaitu bahwa hukum harus mampu bertindak sebagai sistem pencegahan melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Selaras dengan itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) menjadi landasan normatif untuk menolak praktik yang berisiko merusak kualitas generasi mendatang.<sup>7</sup> Perkawinan di bawah umur cenderung menghasilkan keluarga yang kurang matang secara emosional dan ekonomi, yang berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan keturunan yang berkualitas.<sup>8</sup>

Program bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup> Implementasi program bimbingan pranikah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, dimulai dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

---

<sup>7</sup> Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, (1945), h. 137.

<sup>8</sup> Auda, J. "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*". International Institute of Islamic Thought, (2019), h. 137-139.

<sup>9</sup> Nasekhuddin, A. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Perspektif Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam*. Jurnal Bimas Islam, 13(2), (2020), 283-308.

Kursus Pra Nikah.<sup>10</sup> Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.<sup>11</sup>

Urgensi bimbingan pranikah semakin dipertegas melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah.<sup>12</sup> Program bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara langsung dan berpasangan-pasangan kepada setiap calon pengantin guna untuk membekali diri dan memberikan informasi rentang pernikahan yang akan dihadapinya nanti. Dalam program bimbingan pranikah itu terdiri juga dengan pendampingan sejak dini akan membantu pasangan dan keluarga untuk mencapai motivasi diri melalui pernikahan. Pendampingan dini sebagai pendampingan yang diberikan oleh spesialis pernikahan dan individu dari kementerian untuk membantu pasangan dalam merencanakan pernikahan.<sup>13</sup>

Program bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok calon pengantin agar dapat memahami dan mengenal lebih dalam tentang pernikahan. Dengan demikian mereka dapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerumah tanggaan dengan harapan calon pasangan suami istri bisa memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga melalui bimbingan pranikah tersebut. Pemberian bimbingan pranikah juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah sehingga mereka mampu dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawadah* dan *rohmah*.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, KUA telah merancang strategi melalui program pra-nikah dengan mengoptimalkan peran penyuluh agama di setiap desa. Para penyuluh secara intensif melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang

---

<sup>10</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

<sup>11</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*.

<sup>13</sup> Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, & Fajri, Y. E. "Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini". *Jurnal Ilmiah BK*, 5(1),(2022), 56–65.

bahaya perkawinan di bawah umur, memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat akan risiko serta dampak negatif perkawinan di bawah umur baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial-ekonomi.<sup>14</sup> Selain itu, KUA juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya administrasi perkawinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Urgensi penguatan fungsi preventif KUA semakin relevan mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Meskipun terdapat mekanisme dispensasi melalui Pengadilan Agama, namun hal ini seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan justru dijadikan celah untuk memfasilitasi perkawinan di bawah umur. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membutuhkan peran aktif dari KUA sebagai garda terdepan dalam administrasi perkawinan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan merupakan langkah progresif dalam melindungi hak anak dan mencegah berbagai dampak negatif perkawinan di bawah umur. Namun demikian, tanpa mekanisme preventif yang kuat, perubahan regulasi ini berisiko hanya menjadi formalitas belaka, sementara praktik perkawinan di bawah umur tetap berlangsung melalui jalur dispensasi atau bahkan melalui perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi.

KUA perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan perubahan regulasi ini kepada berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi tidak cukup hanya bersifat informatif, melainkan juga harus mampu mengubah pola pikir dan keyakinan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur. Di banyak daerah, praktik perkawinan di bawah umur telah mengakar dalam budaya dan dipandang sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan preventif KUA perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat seperti ulama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat lainnya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan *Bapak Asep Saepuloh* selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru pada Desember 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, menganalisis implementasi program pranikah di KUA Kecamatan Tegalwaru serta merumuskan upaya optimalisasi fungsi preventif KUA dalam mengentaskan praktik perkawinan di bawah umur. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan KUA, pembaruan kebijakan, serta peningkatan kualitas edukasi pranikah di tingkat kecamatan. Maka dari itu, penulis memberi judul penelitian ini, **“Upaya Preventif KUA Dalam Menekan Angka Perkawinan di Bawah Umur Melalui Program Pranikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Tegalwaru ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tegalwaru?
3. Bagaimana upaya preventif KUA Kecamatan Tegalwaru dalam menekan angka perkawinan di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tegalwaru.
2. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tegalwaru, baik dari segi mekanisme, materi, hingga sistem evaluasi yang diterapkan.

3. Untuk menganalisis upaya dan hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Tegalwaru dalam menjalankan fungsi preventif untuk menekan angka perkawinan di bawah umur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk semua masyarakat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait optimalisasi fungsi preventif KUA dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.
  - b. Memperkaya khazanah keilmuan tentang implementasi program bimbingan pranikah sebagai instrumen pencegahan perkawinan di bawah umur.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi KUA Kecamatan Tegalwaru:
    - 1) Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah.
    - 2) Memberikan masukan untuk pengembangan strategi pencegahan perkawinan di bawah umur.
    - 3) Menjadi referensi dalam penyusunan program kerja KUA ke depan.
  - b. Bagi Masyarakat:
    - 1) Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya program bimbingan pranikah.
    - 2) Memberikan informasi tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur.
    - 3) Mendorong partisipasi aktif dalam program-program KUA
  - c. Bagi Pemerintah:
    - 1) Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pencegahan perkawinan di bawah umur.
    - 2) Memberikan gambaran tentang optimalisasi program bimbingan pranikah di tingkat kecamatan.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sehingga menjadi acuan untuk penulis. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul “*Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kua Kecamatan Gunung Putri)*” karya Teddy Farhan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Skripsi ini mengkaji peran penting Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah perkawinan dibawah umur melalui konseling pra-nikah dan persyaratan pendaftaran pernikahan pada pandemi covid-19. Penelitian ini menyoroti peran KUA dalam memberikan konseling dan edukasi selama masa pandemi. Fokus utamanya adalah bagaimana KUA menangani perkawinan anak dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, dengan keterbatasan akses dan sumber daya.<sup>15</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tegalwaru tidak hanya berfokus pada masa pandemi, tetapi juga menggali secara struktural dan sistemik faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur serta bagaimana KUA dapat mengoptimalkan perannya secara berkelanjutan di luar konteks pandemi. Dan pada penelitian ini tidak membahas optimalisasi program pranikah secara mendalam di luar konteks pandemi

Kedua, skripsi yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*” Karya Muhamad Handika Suryanto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau di masa pandemi covid-19 seperti faktor sosial budaya berupa pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang kaku, faktor agama dengan kekhawatiran orang tua terhadap perilaku hubungan anaknya, faktor pergaulan bebas yang berujung kepada hamil di luar nikah, faktor ekonomi,

---

<sup>15</sup> Teddy Farhan, “*Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kua Kecamatan Gunung Putri)*” (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2021)

dan faktor pendidikan. Sehingga semua faktor tersebut menjadi landasan untuk melegalkan perkawinan di bawah umur melalui proses dispensasi kawin.<sup>16</sup> Penelitian ini fokusnya lebih pada kondisi pandemi dan belum menekankan strategi optimalisasi program secara struktural. Berbeda dengan penelitian penulis, yang menitikberatkan pada identifikasi faktor-faktor secara kontekstual di wilayah kerja KUA Kecamatan Tegalwaru sekaligus mengulas upaya kelembagaan KUA yang dapat dioptimalkan sebagai bentuk preventif jangka panjang.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)*” karya Rahmawati Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020. Penelitian ini, mengkaji dampak perkawinan bagi anak-anak serta mengkaji mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dengan program bimbingan perkawinan dan penyuluhan.<sup>17</sup> Namun, penelitian ini belum menganalisis secara sistematis implementasi program pranikah sebagai strategi preventif utama yang terstruktur. Dalam hal ini, penelitian penulis, di Kecamatan Tegalwaru memberikan kontribusi lebih lanjut dengan mengkaji peran program pranikah secara sistemik sebagai instrumen strategis dalam pencegahan pernikahan di bawah umur, tidak hanya sebagai kegiatan formalitas.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)*” karya Larasati Dwi Manda Sari, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang pernikahan nomor 16 tahun 2019, dan upaya yang dilakukan penyuluh

---

<sup>16</sup> Muhamad Handika Suryanto, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, (Malang: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2021).

<sup>17</sup> Rahmawati, “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)*”, (Jakarta: Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 2020).

agama Islam di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dalam menangani pernikahan di bawah umur.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas kerja sama penyuluh dengan BKKBN dan puskesmas, namun belum mengupas optimalisasi kelembagaan KUA secara utuh. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian penulis secara spesifik mengeksplorasi bagaimana KUA di Kecamatan Tegalwaru dapat memperkuat fungsi internal kelembagaannya, tidak hanya mengandalkan peran penyuluh atau mitra eksternal.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*” karya Sahal Tajul Arifin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. Penelitian ini mengkaji prevalensi perkawinan di bawah umur di Jawa Barat, khususnya di Bandung, menyoroti statistik signifikan tentang pernikahan di bawah umur, dan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perkawinan di bawah umur pada wanita dan pria, termasuk bimbingan dari Kantor Urusan Agama Studi ini juga membahas peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan konseling untuk mengurangi pernikahan di bawah umur.<sup>19</sup> Penelitian ini cukup relevan, namun memiliki konteks wilayah, strategi, dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Tegalwaru. Penelitian penulis di Kecamatan Tegalwaru memberikan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pedesaan yang menjadi faktor signifikan dalam praktik perkawinan di bawah umur.

---

<sup>18</sup> Larasati Dwi Manda Sari, “*Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)*”, (Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2021).

<sup>19</sup> Sahal Tajul Arifin, “*Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*” (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2023).

**Tabel 1.2 Perbandingan penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Teddy Farhan	Upaya Preventif KUA Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)	Mengkaji upaya preventif KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur. Dan mengkaji peran KUA dalam pencegahan pernikahan dibawah umur	Penelitian ini fokus pada masa pandemi Covid-19, dan mengkaji masalah pernikahan di bawah umur di kabupaten Gunung Putri, menyoroti prevalensinya dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya, penelitian ini menyerukan peningkatan jangkauan dan pendidikan untuk mencegah pernikahan di bawah umur dan mempromosikan dinamika keluarga yang sehat.
2.	Muhamad Handika Suryanto	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi	Mengkaji peran KUA dalam menangani perkawinan di	Penelitian ini fokus pada masa pandemi Covid-19. Dan mengkaji peran

		Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	bawah umur. Dan mengkaji faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur	spesifik penghulu, penyuluh agama.
3.	Rahmawati	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)	Mengkaji peran KUA dalam mencegah perkawinan dibawah umur.	Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Fokus pada bimbingan perkawinan dan penyuluhan di sekolah dan remaja masjid.
4.	Larasati Dwi Manda Sari	Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)	Mengkaji upaya penanganan pernikahan di bawah umur. Dan mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur	Penelitian ini fokus pada peran penyuluh agama Islam. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Dan membahas kerja sama dengan

				lembaga lain seperti BKKBN dan puskesmas
5.	Sahal Tajul Arifin	Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur	Mengkaji optimalisasi Kantor Urusan Agama dalam perkawinan dibawah umur .	Penelitian ini lebih membahas dampak dan hambatan yang di hadapi oleh KUA.

#### F. Kerangka Berfikir

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran edukatif dan preventif. Fungsi preventif KUA bertujuan untuk mencegah berbagai permasalahan terkait perkawinan dan keluarga melalui pendekatan sistematis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Dalam konteks ini, KUA memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan preventif terhadap masyarakat melalui implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Fungsi preventif ini mencakup bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, dan edukasi tentang keluarga sakinah. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, perceraian, dan konflik rumah tangga. Pelaksanaan fungsi preventif KUA didukung oleh peran penyuluh agama dan penghulu yang secara aktif memberikan

pemahaman kepada calon pengantin dan masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan.<sup>20</sup>

Melalui program bimbingan dan penyuluhan yang mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, KUA berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama dan peraturan Perundang-Undangan. Program bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah. Dengan demikian, KUA berfungsi sebagai institusi yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Tegalwaru. Perkawinan di bawah umur berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, hingga ekonomi. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>21</sup>

Pada ayat diatas pada kalimat وَأَنْكِحُوا yang artinya “nikahilah” makna kata tersebut menunjukan arti wajib atau perintah untuk menikah sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang perintah perkawinan ada dua yaitu wajib dan sunnah.

<sup>20</sup> R. Nasution. *Urgensi Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13(1), (2020), h. 45-62.

<sup>21</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentafsihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), h. 354.

Menurut ulama seperti al-razi mewajibkan adanya perkawina, tapi persoalannya tidak semua orang yang melaksanakan pernikahan mempunyai kemampuan, itu sebabnya perkawinan menjadi sunnah dan salah satu cara untuk bisa melaksanakan perkawinan yaitu dengan memberi bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Dari pendapat para mufasirin tersebut hukum dari pernikahan mempunyai hukum yang berbeda-beda yang secara garis besarnya ada dua yaitu, wajib dan sunnah. Dasar bahwa pernikahan menjadi wajib karena kalimat dari ayat tersebut berbentuk amar, sedangkan kalimat amar hukum asalnya adalah wajib. Namun, mufasir lain juga mempunyai pendapat berbeda, bahwa perkawinan sunnah.<sup>22</sup> Adapun kaidah ushul menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum asal dalam perintah menunjukkan makna wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna sebaliknya”<sup>23</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, perintah menikah dalam ayat ini seharusnya bermakna wajib, tetapi dalam konteks agama, perlu dilihat tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*) yaitu menjaga jiwa dan keturunan. Ketika berbicara tentang perkawinan di bawah umur, kita perlu mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Hal ini sesuai dengan syarat "الصالحين" (kelayakan) yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dari sisi kesehatan, perkawinan di bawah umur memiliki risiko tinggi bagi kesehatan reproduksi dan kehamilan.

Para dokter dan ahli kesehatan telah banyak menjelaskan dampak negatif dari perkawinan terlalu dini. Ini menjadi alasan kuat yang menunjukkan perlunya pembatasan usia perkawinan. Secara sosial, perkawinan di bawah umur berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Anak-anak yang menikah terlalu dini sering kehilangan kesempatan pendidikan, sulit mendapat pekerjaan layak, dan menghadapi berbagai masalah sosial. Adapun hadits mengenai perkawinan dibawah umur sebagai berikut :

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, “*Tafsir Munir*,” Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 36.

<sup>23</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah As-Sullam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 21.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa dapat menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari).<sup>24</sup>

Hadits tersebut menekankan pentingnya kemampuan sebelum menikah, kemampuan disini diartikan sebagai kesiapan fisik atau biologis seseorang sebelum menikah harus sudah mampu secara fisik bisa dibilang sudah baligh atau sudah cukup umur dalam melakukan pernikahan. Dan memiliki kesiapan secara mental dan ekonomi dimana seseorang tersebut sudah mampu membiayai dirinya sendiri dan memiliki pekerjaan yang jelas agar bisa memenuhi kebutuhan istrinya, maka dari itu bisa dilihat dari hadits tersebut betapa pentingnya menikah di usia yang cukup

KUA memiliki kewajiban normatif untuk memberikan bimbingan pranikah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan menjalankan fungsi edukatif melalui program pranikah, KUA dapat berperan sebagai institusi preventif yang mendukung pengentasan perkawinan di bawah umur. Hukum di Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan. Aturan ini dibuat untuk melindungi anak-anak dan menjamin kesejahteraan keluarga. Fungsi preventif ini sangat berkesinambungan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa :

<sup>24</sup> Abu ‘Abdullah ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Qahirah: Dar Ibn al- Hisyam, 2004, h. 174.

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا إِلَيْهِ

“Menolak Kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”<sup>25</sup>

Dari kaidah tersebut terlihat bahwa Peraturan Di Indonesia ini sudah mengalami beberapa perubahan seperti halnya perubahan dalam aturan pernikahan mengenai usia menikah yang cantumkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi penting yang mengatur batasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia perkawinan adalah pria minimal 19 tahun dan perempuan minimal 19 tahun. Dari hal tersebut terlihat bahwa aturan di Indonesia ini berusaha untuk melindungi anak di bawah umur karena pernikahan dibawah umur lebih banyak madharat atau kerugiannya di banding maslahatnya atau kebaikannya.

Optimalisasi fungsi preventif KUA tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Faktor budaya, seperti anggapan bahwa menikah lebih awal dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, masih menjadi alasan dominan di Tegalwaru. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses informasi tentang dampak buruk perkawinan dini memperparah situasi ini. Program pranikah yang dilaksanakan oleh KUA merupakan salah satu instrumen utama untuk mengatasi permasalahan perkawinan di bawah umur.

Pelaksanaan program pranikah di KUA Tegalwaru menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di KUA sering kali menghambat pelaksanaan program secara optimal. Secara eksternal, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama mereka yang menikah di bawah umur, menjadi tantangan utama. Dalam beberapa kasus, calon pengantin yang menikah melalui dispensasi nikah tidak diwajibkan mengikuti program pranikah, sehingga fungsi preventif KUA tidak dapat berjalan secara menyeluruh.

---

<sup>25</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah As-Sullam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) h. 96.

Optimalisasi fungsi preventif KUA di Tegalwaru memerlukan strategi yang komprehensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kolaborasi antara KUA dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah, dinas kesehatan, dan tokoh masyarakat. Selain itu, materi program pranikah dapat dikembangkan lebih kontekstual dengan melibatkan isu lokal yang relevan, seperti dampak ekonomi dan budaya terhadap pernikahan dini. Penggunaan media digital untuk menyebarkan informasi tentang program pranikah juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori preventif hukum dari Hans Kelsen yang menekankan pentingnya struktur hukum dalam mencegah pelanggaran perkawinan dibawah umur. Dalam konteks ini, KUA berperan sebagai aktor hukum yang menerapkan kebijakan preventif melalui edukasi dan penguatan regulasi. Teori ini mendukung konsep bahwa program bimbingan pranikah dapat menjadi instrumen utama dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Selain itu, kerangka berpikir ini juga diperkuat oleh pendekatan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifdz al-nasl* (melindungi keturunan).

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi, lalu menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek atau permasalahan yang dikaji.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang menggabungkan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan dengan pengamatan terhadap pelaksanaannya dalam masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian ini

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2021), h. 27.

<sup>27</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 34.

dilakukan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam konteks sosial tertentu. yang berfokus pada fenomena sosial dan hukum sebagaimana berlangsung di masyarakat.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, narasi, pendapat, atau pernyataan yang diperoleh dari informan melalui proses observasi dan wawancara.<sup>28</sup> Data ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, antara lain :

- a. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak KUA, seperti Kepala KUA Kecamatan Tegalwaru, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tegalwaru.
- b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan data primer yang diperoleh dari studi pustaka yang mencakup peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu. Data sekunder lainnya :
  - 1) Al-Qur'an dan terjemahan
  - 2) Kitab Al-Hadits dan terjemahan
  - 3) Kitab Kaidah-Kaidah hukum Islam
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 5) Kompilasi Hukum Islam
  - 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata cara kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>28</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). h.51

- 7) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II /542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan memiliki keleluasaan dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, serta pengetahuannya secara terbuka dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik praktik perkawinan di bawah umur dari sudut pandang informan. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalwaru, sekaligus mencermati interaksi yang terjadi antara petugas KUA dan calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan tersebut. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi pelaksanaan program tersebut. Adapun studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan kasus-kasus perkawinan di bawah umur, seperti catatan KUA atau dokumen lain yang relevan.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwokarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada jumlah perkawinan di bawah umur dalam tiga tahun terakhir di wilayah Tegalwaru, serta tersedianya data lapangan dan akses terhadap informan kunci seperti kepala KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, peneliti merupakan warga Kabupaten Purwokarta sehingga memiliki kemudahan dalam menjangkau lokasi dan memahami kondisi sosial setempat.